

**KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA SECARA AKUNTABILITAS SESUAI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**  
*(Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018)*



**Skripsi Oleh :**

**ABDUL HAKIM**

**01031281419127**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**  
**KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN**  
**KEUANGAN DESA SECARA AKUNTABILITAS SESUAI UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Di susun Oleh:**

**Nama** : Abdul Hakim  
**NIM** : 01031281419127  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Bidang Kajian** : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

**Tanggal Persetujuan**


**Dosen Pembimbing**  
**Ketua**



**Tanggal: 13 Juli 2019**

**Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA**  
**NIP. 195808281988101001**  
**Anggota**

**Tanggal: 7 Juli 2019**



**Aryanto, S.E., M.Ti., Ak**  
**NIP. 197408142001121003**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA SECARA AKUNTABILITAS SESUAI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**


Di susun Oleh:

Nama : Abdul Hakim  
NIM : 01031281419127  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik


Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 21 Agustus 2019


Ketua,

  
Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA  
NIP. 195808281988101001


Anggota,

  
Aryanto, SE., M.Ti., Ak  
NIP. 197408142001121003

Anggota,

  
Dr. Yulia Saftiana, SE., M.Si., Ak  
NIP. 196707011992032003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

  
Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 19730317 199703 1 002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hakim  
NIM : 01031281419127  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**"Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"**

### **Pembimbing:**


Ketua : Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA  
Anggota : Aryanto, S.E., M.Ti., Ak  
Anggota : Dr. Yulia Sattiana, S.E., M.Si., Ak  
Tanggal Ujian : 21 Agustus 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat lulusan, dan gelar keesarjanaannya.

Indralaya, 21 Agustus 2019

Pepi-puat pernyataan



Abdul Hakim

NIM. 01031281419127

### SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami Dosen Pembimbing Skripsi Menyatakan Bahwa Abstraksi Skripsi dari Mahasiswa:


Nama : Abdul Hakim  
NIM : 01031281419127  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Telah Kami Periksa Penulisannya, *Grammer*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.


Indralaya, 11 September 2019

Ketua

Anggota



Drs. H. Burhanuddin, M.Acc., Ak., CA  
NIP. 195808281988101001



Aryanto, S.E., M.Ti., Ak  
NIP. 197408142001121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu ditunggu syafa'atnya di yaumul akhir. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah untuk semua anugrah yang telah diberikan kepada penulis sehingga atas ijin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **"KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SECARA AKUNTABILITAS SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA"**, proposal ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan proposal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak dalam rangka perbaikan proposal ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 21 September 2019

Penulis



Abdal Hakim

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Ruang Lingkup .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Desa .....	12
2.2 UUD Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa .....	14
5.2.1 Undang-Undang Desa .....	14
2.2.2 Tujuan Desa.....	16
2.3 Keuangan Desa .....	18
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa .....	19
2.5 Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa .....	20
2.5.1 Komitmen Organisasi.....	20
2.5.2 Kesiapan Sistem Informasi .....	21
2.5.3 Sumber Daya Manusia.....	21

2.6 Kesiapan Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa .....	22
2.6.1 Perencanaan.....	20
2.6.2 Pelaksanaan.....	25
2.6.3 Penatausahaan .....	26
2.6.4 Pelaporan .....	26
2.6.5 Pertanggungjawaban .....	27
2.7 Akuntabilitas .....	28
2.8 Penelitian Terdahulu .....	30
2.9 Kerangka Berpikir .....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Desain Penelitian.....	35
3.2 Informan Penelitian.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.3.1 Data Primer .....	36
3.3.2 Data Sekunder.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4.1 Wawancara.....	37
3.4.2 Dokumentasi .....	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
4.1.1.1 Letak Geografis Desa Pulau Semambu .....	40
4.1.1.2 Letak Geografis Desa Talang Seleman .....	41



4.1.1.3 Letak Geografis Desa Meranjat II.....	42
4.1.2 Perencanaan Pengelolaan Desa.....	43
4.1.3 Proses Penganggaran Dana Desa Melalui APBDes.....	44
4.1.4 Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	45
4.1.5 Proses Penatausahaan dan Pertanggungjawaban .....	48
4.1.6 Proses Pengawasan dan Pembinaan.....	50
4.2 Pembahasan .....	51
4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Desa.....	52
4.2.2 Proses Penganggaran Dana Desa Melalui APBDes.....	54
4.2.3 Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	56
4.2.4 Proses Penatausahaan dan Pertanggungjawaban .....	61
4.2.5. Proses Pembinaan dan Pengawasan .....	64

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Pembahasan .....	67
5.2 Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Pendapatan Desa .....	3
Tabel 1.2 Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di tiga desa yang diteliti di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.....	7

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	35
Gambar 4.1.1 Gerbang utama Desa Pulau Semambu .....	60
Gambar 4.1.2 wahana wisata desa Pulau Semambu .....	60
Gambar 4.1.3 Jalan lorong Desa Pulau Semambu .....	60
Gambar 4.1.4 Usaha Milik Desa Pulau Semambu .....	60
Gambar 4.2.1 Jalan Utama Desa Talang Seleman .....	61
Gambar 4.2.2 Jalan lorong Desa Talang Seleman .....	61
Gambar 4.2.3 Pusat Kegiatan Desa Talang Seleman .....	62
Gambar 4.2.4 Gudang Usaha Milik Desa Talang Seleman .....	62
Gambar 4.3.1 Jalan Utama Desa Meranjat II .....	63
Gambar 4.3.2 Jalan lorong Desa Meranjat II .....	63
Gambar 4.3.3 Pusat Kegiatan Desa Meranjat II.....	63
Gambar 4.3.4 Jalan Utama Desa Meranjat II.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Agenda Konsultasi Pembimbing 1

Lampiran 4 Agenda Konsultasi Pembimbing 2

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

## ABSTRAK

Oleh:

**Abdul Hakim;**  
**Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak;**  
**Aryanto, S.E., M.Ti., Ak**


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban desa dalam mengelola keuangan desa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan yang diambil ialah aparatur desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument berupa; Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian, Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan aparatur desa pada masing-masing desa yang diteliti, sudah berjalan secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kesiapan aparatur desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa telah menerapkan prinsip partisipatif dan responsif, baik bagi aparatur maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.


**Kata kunci:** Kesiapan aparatur desa, Akuntabilitas, UUD nomor 6 tahun 2014.

Ketua,



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak  
NIP. 19580828 198810 1 001

Anggota,



Aryanto, S.E., M.Ti., Ak  
NIP.197408142001121003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

**ABSTRACT**

**Abdul Hakim;  
Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak;  
Aryanto, S.E., M. Ti., Ak**


*The purposes of this research are to analyze and describe how prepared the Village Government in managing village finance in an accountability manner according to Law Number 6 Year 2014. Accountability is a form of village accountability in managing village finances.*

*This research belongs to qualitative descriptive research type. The informants in this study were village apparatuses who had authorities and abilities in areas such as the Village Mayor, Village Secretary, and Village Treasurer. Data collection techniques use tangible instruments in the form of; Interviews, and Documentation. Afterwards, the data are analyzed using the phenomenology approach.*

*The results of the study show that the readiness of the village government in each of the villages studied has been carried out in an accountable manner according to Law Number 6 of 2014 concerning villages. Readiness of village government in managing village finances has implemented participatory and responsive principles, both for apparatus and the community in the process of planning, implementing, administering, reporting, and accountability in implementing village financial management.*

**Keywords:** *Readiness of village government, Accountability, Law number 6 of 2014*

Head,



Drs. H. Burhanuddin, M. Acc., Ak  
NIP. 19580828 198810 1 001

Member,



Aryanto, S.E., M.Ti., Ak  
NIP. 197408142001121003

*Acknowledge by,*

Chair of the Accounting Department,



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah desa memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam proses pembangunan desa karena menjadi pintu gerbang penghubung antara pemerintah dengan penduduk desa. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adanya Undang-Undang tentang desa, pemerintah desa memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa sehingga dapat terwujud desa yang mandiri dan bersih tanpa korupsi.

Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis Undang-Undang ini memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut dengan otonomi desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sering disebut dengan otonomi desa, pemerintah desa tersebut membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Nantinya kepala desa yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dikemukakan bahwa struktur pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,



sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Selengkapnya struktur keuangan desoa tersebut disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1.  
Struktur Pendapatan Desa

<p>1. Pendapatan Asli Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Hasil Usaha Desa</li> <li><input type="checkbox"/> Hasil Kekayaan Desa</li> <li><input type="checkbox"/> Hasil Swadaya dan Partisipasi</li> <li><input type="checkbox"/> Hasil gotong-royong</li> <li><input type="checkbox"/> Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah</li> </ul>
<p>2. Bantuan dari pemerintah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota</li> <li><input type="checkbox"/> Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota</li> <li><input type="checkbox"/> Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
<p>3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi</p>
<p>4. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p>
<p>5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga</p>
<p>6. Lain-lain pendapatan desa yang sah</p>

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alokasi dana untuk desa yang kini disalurkan setiap tahunnya kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat setelah adanya kebijakan ini desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa,

disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian Husna dan Syukri (2016) di Kabupaten Pidie diketahui bahwa Secara keseluruhan aparatur desa di Kabupaten Pidie sudah siap dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dari beberapa desa yang diteliti, hanya satu desa yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, desa tersebut adalah Desa Lambideung Kecamatan Simpang Tiga.

Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Hal tersebut dikarenakan belum semua Kepala Desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPJ (laporan pertanggungjawabannya). Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Seharusnya pemerintah daerah memainkan peranan penting dalam memberikan perhatian atas kapabilitas para penyelenggara pengelolaan keuangan desa dengan membuat suatu petunjuk pengelolaan keuangan desa yang lebih rinci dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian Ahmad (2016) di Kecamatan Baranti diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa belum menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa. selain itu, aparat pemerintah desa belum sepenuhnya siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang disebabkan beberapa hal yaitu: keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi, sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung, faktor-faktor dapat menyebabkan peraturan UU Desa serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai ke pemerintah desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, masing-masing alokasi dana desa kini disalurkan setiap tahunnya kepada seluruh desa dan harus dipertanggungjawabkan. Setelah adanya kebijakan ini desa mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya telah dilakukan secara mandiri. Hal ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa, tidak terkecuali masyarakat di Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang memiliki 14 Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan rincian alokasi dana desa pada tahun 2017, setiap desa pada masing-masing Kabupaten sudah menerima dana desa setaip tahunnya, dan telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa. Salah satunya ialah Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 16 kecamatan dan terdapat 227 desa. Diantaranya desa Pulau Semambu, Desa Talang Seleman, dan Desa Meranjat II.

Setelah melakukan observasi awal pada beberapa desa di Kabupaten Ogan Ilir, penulis mengambil 3 desa di Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu: 1) Desa Pulau Semambu Kecamatan Inderalaya Utara 2) Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman 3) Desa Meranjat II Kecamatan Inderalaya Selatan dengan alasan sebagai berikut:

Desa Pulau semambu merupakan salah satu desa percontohan di Kabupaten Ogan Ilir yang memiliki sistem kemitraan yang cukup baik, bahkan disebut sebagai desa wisata pulau semambu. Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berkembang secara pesat, terutama setelah adanya bantuan dana desa dari pemerintah setiap tahunnya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kesiapan aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga lebih memudahkan dalam pembangunan desa.

Dilihat dari hasil survei di Desa Talang Seleman adanya ketidaksinambungan antara laporan pertanggungjawaban dengan hasil pembangunan di lapangan. Fasilitas pembangunan belum dapat dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat Desa Talang Seleman terutama pembangnan jalan karena sebagian besar jalan utama desa masih rusak-rusak. Sedangkan, Pada tahun 2018 Desa Talang Seleman menganggarkan dana pembangunan desa paling besar diantara desa Pulau Semambu dan Desa Meranjat II yaitu mencapai 70-75% menggunakan dana desa.

Lain halnya dengan Desa Meranjat II yang menganggarkan dana pembangunan desa paling sedikit dibandingkan dengan Desa Pulau Semambu dan Desa Talang Seleman, diketahui bahwa pembangunan desa sudah tertata rapi terutama pada

pembangunan jalan, baik jalan utama maupun jalan di lorong desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sesuai dengan dana yang diterima dengan dana yang dikeuarkan tanpa mengalami surplus maupun defisit. Berikut penulis paparkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dari masing-masing desa melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2.**  
**Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa di tiga Desa yang diteliti di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018**

<b>Komponen Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa</b>	<b>Desa Pulau Semambu</b>	<b>Desa Talang Seleman</b>	<b>Desa Meranjat II</b>
<b>1. Pendapatan Desa</b>	Rp.1.310.811.575,00	Rp.1.172.709.000,00	Rp.1.201.309.750,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 10.148.775,00	Rp. 3.500.000,00	Rp. -
b. Dana Desa APBN	Rp. 713.437.000,00	Rp. 724.249.000,00	Rp. 718.376.000,00
c. ADD Kabupaten + SILTAP	Rp. 480.271.000,00	Rp. 402.810.000,00	Rp. 400.805.000,00
<b>2. Belanja Desa</b>			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Rp. 334.150.000,00	Rp. 243.700.000,00	Rp. 371.578.750,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 791. 912.800,00	Rp. 874. 449.400,00	Rp. 655.631.000,00
c. Bidang Pembangunan Masyarakat	Rp. 2000.000,00	Rp. 2000.000,00	Rp. 16.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 132.600.000,00	Rp. 88.600.000,00	Rp. 128.100.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -	Rp. -	Rp. -
TOTAL	Rp.1.310.811.575,00	Rp. 1.208.749.400,00	Rp.1.201.309.750,00
SURPLUS/DEFISIT	Rp. 50.000.000,00	Rp. 36.040.400,00	-
<b>3. Pembiayaan Desa</b>			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
c. Penyertaan Modal BUMDes	Rp. 50.000.000,00	Rp. 55.000.000,00	Rp. 75.000.000,00
d. Selisih Pembiayaan A-B	Rp. -	Rp. -	Rp. -

Sumber: Laporan APBDes di 3 desa yang diteliti

Dilihat dari tabel di atas, Desa Talang Seleman mendapatkan alokasi dana desa APBN paling banyak sebesar Rp 724.249.000,00, sedangkan Desa Pulaun Semambu 3 mendapatkan alokasi dana desa paling sedikit dengan hanya sebesar Rp 713.437.000,00. Desa Pulau Semambu 3 mendapatkan ADD Kabupaten dan Bantuan Kabupaten Dana SILTAP paling banyak sebesar Rp 480.271.000, selisih Rp 77.461.000 dengan Desa Talang Sleman dan Rp 79.466.000. Dapat dilihat juga pada tabel di atas, Pos yang paling banyak menyerap anggaran Belanja Desa adalah Pos Pembangunan Desa sebesar Rp 874.449.000 di Desa Talang Sleman, sebesar Rp. 791.912.800 di Desa Pulau Semambu 3, dan Rp. 655.631.000,00 di Desa Meranjat II.

Dari hasil survei yang dilakukan penulis, maka terdapat hasil yang berbeda dalam pengelolaan keuangan desa pada masing-masing desa. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada tiga desa dengan tiga kecamatan yang berbeda tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut, “Bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di beberapa desa di Kabupaten Ogan Ilir secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara empiris bagaimana kesiapan Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di beberapa desa di Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Ogan Ilir.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai kesiapan Aparatur Desa dalam mengelola keuangan desa dalam prospek akuntabilitas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di beberapa desa di Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan bagi praktisi diharapkan dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu yang berkaitan dengan kesiapan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

### **1.5. Ruang Lingkup**

#### **1.5.1. Ruang Lingkup Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di tiga desa pada kecamatan yang berbeda di Kabupaten Ogan Ilir. Adapun tiga desa tersebut ialah: Desa Pulau Semambu 3, Desa Talang Seleman, dan Desa Meranjat 1.

### **1.5.2. Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kesiapan Aparatur Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Semambu 3, Desa Talang Seleman, dan Desa Meranjat 1.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S & Halim, A. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2. No. 2. Hal. 17-32.
- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Ahmad, N. 2016. *Pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 (studi kasus pada desa di kecamatan Baranti kabupaten sidenreng rapping)*. Universitas Islam Negeri Alauddin (tidak diublikasikan).
- Aprisiami, P. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Lumbang pustaka UNY (tidak diublikasikan).
- Astri, F. 2010. *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good governance (Studi pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Jakarta Timur: UPN.
- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiarto, I. 2007. *Penilaian Masyarakat Desa terhadap Pemerintahan Desa dalam Era Otonomi Daerah*. Survey Desa Sriharja, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Macanan Jaya Cemerlang.
- Faizal, M. 2015. *Analisis Pelaksanaan Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Bukit Sukamenanti, Kec. Kedaton, Bandar Lampung)*. Universitas lampung (tidak diublikasikan).
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*. Lombok: Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM).
- Husna, S dan Abdullah, S. 2016. *Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).

- Lonthor, A. 2017. *Kesejahteraan Masyarakat Negeri Batu Merah Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Ambon: Deepublish dan LPMP IAIN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Moleong, L, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pratikno. 2000. *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*. Yogyakarta: Lappera.
- Pratolo, S. 2006. *Pengaruh Komitmen Manajemen, Pengendalian Internal, Audit Manajemen terhadap Good Corporate Governance dan Kinerja Organisasi pada BUMN di Indonesia*. Disertasi. Bandung: Unpad.
- Primasari, D. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Tabungan Ib Hasanah Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Bni Syariah Kcp Ungaran*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (tidak difublikasi).
- Rahum. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurna IUS. Vol.III. No. 8.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan akuntabilitas publik*. Jakarta: 1<sup>st</sup> Published.
- Sabeni, A dan Ghozali, I. 2001. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sari, P,N dan Yahya, I. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 42 No. 42.
- Saryono. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Shim and Siegel. 2000. *Accounting Handbook*. Barron`s Educational Series. USA: New York.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V.wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*.. Yogyakarta. Pustaka Baru Press

Sutoro E. 2007. *Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa, makalah pada Sarasehan Nasional Menggagas Masa Depan Desa*. Jakarta.: *Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen dalam Negeri*

Syafruddin. 2016. *Kompetensi pendamping pembangunan desa*. Jurusan Padang : pendidikan luar sekolah.

Situs Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Oonomi desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Situs Internet

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/23-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html> diakses pada Jumat 16 November 2018

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-definisi-menurut-ahli.html> diakses pada Minggu 9 September 2018